

BAB III
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG
NO.425/PID.B/2010/PN.SMG

A. Profil Pengadilan Negeri Semarang

Sejarah berdirinya Pengadilan Negeri Semarang menurut dokumen yang tersimpan didalam Arsip Pengadilan Negeri Semarang adalah sebagai berikut:

Sebelum perang dunia II, di Semarang terdapat *Raad va justitie* yang artinya sama dengan Pengadilan Tinggi sekarang, di mana gedungnya pada saat itu ada di Tugu Muda sekarang, yang ditempati oleh kodam, disamping itu terdapat pula *Langerecht* dan *Landgeraad*.

Landgerecht mengadili perkara-perkara novies, yaitu pelanggaran lalu lintas, pelanggaran Peraturan Daerah (Perda). Sedangkan *landgeraad* mengadili perkara-perkara berat, setelah perang selesai *Landgerecht* dan *Landgeraad* kemudian menjadi menjadi Pengadilan Negeri yang berkedudukan di jalan Raden Patah Semarang.¹

Sebagai pimpinan Pengadilan Negeri Semarang adalah ketua, dimana pimpinan tersebut dapat diketahui setelah tahun 1950 adalah sebagai berikut:

- a. Soerjadi, SH.
- b. Soebiono Tjitrowinoto, SH.

¹ Dokumentasi Situasi Daerah Hukum Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jawa Tengah, *Situasi Daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarang*, (Jakarta: Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, 2001), hlm. 48-49.

- c. Worjanto, SH.
- d. Poewoto Gandaesoebrata, SH.
- e. Soekanto Poerwasaputro, SH.
- f. Soekotjo, SH.
- g. Soemadi Aloe, SH.
- h. Hasan Ghasim Shahab, SH.
- i. R. Padmo Soerasmo, SH.
- j. Soegijo Soemarjo, SH.
- k. Ohim Padmadisastra, SH.
- l. R. Saragih, SH.
- m. S.M. Binti, SH.
- n. Monang Siringo Ringo, SH.
- o. Soeharso, SH.
- p. R. Soenarto, SH.
- q. Suparno, SH.
- r. Subardi, SH.
- s. Mohamad saleh, SH.
- t. HR. Soekandar, SH.
- u. Abid Saleh Mendofo, SH.

Untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, dirasakan bahwa gedung Pengadilan Negeri Semarang yang terletak di Jalan Raden Patah Semarang sudah tidak memenuhi syarat lagi, maka sejak

bulan Desember 1977 Pengadilan Negeri Semarang telah menempati gedung yang baru yang terletak di jalan Siliwangi No.512 (Krapyak) Semarang yang berdiri diatas tanah seluas 4.000 m², dan dengan luas wilayah Hukum kurang lebih 371,52 km² yang terdiri dari 16 (enam belas) kecamatan, yaitu kecamatan : Gajah Mungkur, Mijen, Candisari, Tugu, Gunungpati, Ngalian, Banyumanik, Tembalang, Gayamsari, Semarang Utara, Semarang Barat, Pedurungan, Genuk, Semarang Selatan, Semarang Tengah, dan Kecamatan Semarang Timur.

Sedangkan gedung yang lama untuk sementara dipergunakan untuk menyimpan arsip, sambil menunggu selesainya ruang arsip di gedung yang baru. Dan pada tahun 1992 ruang arsip di gedung baru telah selesai kemudian secara bertahap berkas perkara yang sudah arsip dipindahkan ke ruang arsip yang baru dan telah diadakan pembenahan dan penataan agar arsip lebih rapi dan tertib sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan oleh Mahkamah Agung RI, sehingga akan memudahkan pencariannya mengingat arsip adalah dokumen Negara yang sangat penting.²

B. Tugas dan Wewenang Pengadilan Negeri Semarang

Untuk diketahui bersama bahwa penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh Peradilan dalam lingkungan Peradilan umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara, yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi.

² *Ibid*, hlm. 35-41

Pengadilan pada keempat peradilan tersebut memiliki cakupan dan batasan kekuasaan masing-masing dalam menangani suatu permasalahan hukum.

Kewenangan pada masing-masing lingkungan terdiri atas kekuasaan relatif (*relative competentie*) dan kekuasaan mutlak (*absolute competentie*).³ kekuasaan relatif berhubungan dengan daerah hukum suatu pengadilan, baik pengadilan tingkat pertama maupun tingkat banding, artinya cakupan dan batasan kekuasaan relatif pengadilan adalah meliputi daerah hukumnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan kekuasaan absolute berhubungan dengan daerah hukum suatu peradilan, artinya cakupan dan batasan kekuasaan absolute masing-masing peradilan sudah ditentukan oleh bidang yuridiksi yang dilimpahkan undang-undang.⁴

Kekuasaan relative yang di dimiliki oleh Pengadilan Negeri Semarang meliputi daerah dengan wilayah hukum kota semarang. Sedangkan kekuasaan absolute yang dimiliki Pengadilan Negeri Semarang adalah pengadilan yang menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara perdata dan perkara pidana bagi warga negara yang mencari keadilan dan haknya dirampas kecuali undang-undang menentukan lain (UU No. 4 tahun 2004), kemudian wewenang dari Pengadilan Negeri sendiri adalah meliputi perkara pidana maupun perdata. Hal ini menambah tugas yang baru diemban oleh pengadilan Negeri sebagai institusi pemerintahan.

³ Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm.102.

⁴ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 101-102.

Pengadilan Negeri diperuntukan bagi semua pemeluk agama yang ada di Indonesia. Karena masalahnya begitu kompleks, maka dalam peraturannya terdapat bermacam-macam kitab undang-undang seperti kitab undang-undang hukum acara pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara perdata, dan lain-lain.

Yang menjadi landasan hukum keberadaan Pengadilan Negeri ini tercantum dalam Undang-Undang No. 8 tahun 2004, yaitu:

- a. Pasal 2 Undang-Undang No. 8 tahun 2004, “Pengadilan umum adalah dalam data pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya”.
- b. Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang No. 8 tahun 2004, “Kekuasaan di lingkungan atau pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan dengan pengadilan tinggi”.
- c. Kekuasaan kehakiman di lingkungan pengadilan umum berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi.

Kaitannya dengan tugas dan wewenang pengadilan negeri maka tidak terlepas dari proses beracara dalam suatu persidangan, dimana dalam hukum acara pidana dijelaskan mengenai aturan-aturan yang memberikan petunjuk apa yang harus dilakukan oleh penegak hukum dan orang-orang yang terlibat di dalamnya (tersangka, terdakwa, penasehat hukum, dan saksi).

C. Proses Penyelesaian Perkara Nomor: 425/PID.B/2010/PN. Semarang

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa

Nama lengkap : Aryono bin Parto Dikromo
Tempat lahir : Boyolali
Umur/tgl lahir : 56 tahun/ 27 Juli 1953
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Jl. Batusari III Rt.01 Rw.09 Sawah Besar Gayam Sari
Kota Semarang
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan/Swasta
Pendidikan : SD

Terdakwa berada dalam tahanan:

- 1) Penyidik sejak 08 Pebruari 2010 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2010
- 2) Perpanjangan penuntut umum sejak tanggal 23 Pebruari 2010 sampai dengan tanggal 08 April 2010
- 3) Penuntut umum sejak tanggal 06 Mei sampai dengan tanggal 25 Mei 2010.
- 4) Majelis Hakim sejak tanggal 15 Nopember 2006 sampai dengan tanggal 19 Mei 2010 s/d 25 Mei 2010

- 5) Perpanjangan wakil ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 30 Nopember 2006 sampai dengan tanggal 30 Desember 2006
- 6) Pengadilan Negeri tersebut
 - Telah membaca penetapan Majelis Hakim No. 425/Pid.B/2010/PN Semarang. tanggal 19 Mei 2010
 - Telah membaca berkas perkara yang diajukan dipersidangan
 - Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan
 - Telah mendengar keterangan terdakwa di persidangan
 - Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan
 - Telah mendengar tuntutan pidana dari jaksa Penuntut Umum.

1. Dakwaan Pertama Primair

Perbuatan itu dilakukan sejak bulan September 2009 sampai bulan Pebruari 2010 bertempat dirumahnya terdakwa di Jl. Batusari III Rt. 01 Rw. 09 Sawah Besar Gayamsari, Kota Semarang. Perbuatan itu dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali oleh Aryono Bin Parto Dikromo.

Perbuatan yang pertama, dilakukan ketika rumah Aryono dalam keadaan sepi karena sedang ditinggal mudik oleh anak dan istrinya di Sumedang. Aryono dikenal baik oleh Nova Susan Nurwanti karena hubungan ketetanggaan, pada saat itu Aryono memanggil Nova untuk datang kerumahnya kemudian Nova pun datang kerumah Aryono, kemudian Aryono menyuruh Nova untuk membelikan cabai di warung sambil Aryono mengatakan kepada Susan nanti diberi uang jajan sebesar Rp 5000 sampai

Rp 9000. Setelah Nova membelikan cabai diwarung terus Aryono menyuruh Nova mencuci piring, setelah itu Aryono menyuruh Nova untuk masuk ke kamar tidur milik menantu Aryono, akan tetapi Nova tidak mau/menolaknya. Selanjutnya terdakwa menarik tangan Nova dengan paksa dan setelah sampai dikamar, korban dijatuhkan ke tempat tidur dan celana panjang korban ditarik kebawah oleh Aryono sehingga celana Nova terbuka, selanjutnya Nova melawan akan tetapi tidak berdaya hingga Nova pun akhirnya menangis karena kamar ditutup maka tangisanya tidak ada yang mendengar.

Selanjutnya Aryono membuka celana dalamnya dan kemudian penis Aryono yang telah tegang digesek-gesekan di permukaan vagina Nova selanjutnya dengan paksa Aryono memasukan penisnya dengan paksa ke dalam vagina Nova dan karena korban merasa sakit akhirnya korban mencakar muka Aryono dan menggigit tangan Aryono dan Nova berhasil melarikan diri dan segera memakai celana. Ketika Nova hendak pergi / melarikan diri Aryono mengancam agar tidak memberitahukan kepada orang tuanya / orang lain apabila Nova memberitahukanya maka akan dibunuh.

Perbuatan yang kedua, dilakukan pada bulan Desember modusnya sama dengan perbuatan yang pertama yakni Nova disuruh untuk mencuci piring dirumahnya selanjutnya Aryono melancarkan aksinya lagi.

Perbuatan yang ketiga, dilakukan pada bulan Pebruari 2010 modusnya sama dengan perbuatan yang pertama dan yang kedua yakni Nova disuruh untuk mencuci baju selanjut Aryono melancarkan aksinya lagi, akan tetapi Nova berhasil melarikan diri. Akibat perbuatan Aryono, Nova merasakan sakit pada alat kelaminya hal ini sesuai dengan Visum ET Repertum No.16/VER/PPKPA/II/2010/Dokpol tanggal 07 Pebruari 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Nanung Budi P, yang bekerja pada rumah sakit Bayangkara Semarang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam sesuai dengan Pasal 81 Ayat (1) UU. RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 Ayat (10) KUHP.

2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-137/SEMAR/Ep.2/04/2010 tanggal 9 Juni 2010

Selengkapnya sebagaimana yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan tanggal 9 Juni 2010 yang pada pokoknya menuntut supaya majelais hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- a. Membebaskan terdakwa ARYONO BIN PARTO DIKROMO karena tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana datur dalam Pasal 81 Ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2001 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP seperti dakwaan pertama Primair

- b. Menyatakan bahwa ARYONO BIN PARTO DIKROMO terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal (2) UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP seperti dakwaan subsidair ARYONO BIN PARTO DIKROMO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) Subsider 6 (enam) bulan kurungan
- c. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2500.- (dua ribu lima ratus rupiah)

3. Barang Bukti

- 1 (satu) sprei warna merah
- 1 (satu) buah celana pendek dan celana dalam Terdakwa
- 1 (satu) buah celana dalam korban warna putih
- Visum ET Repertum No.16/VER/PPKPA/II/2010/Dokpol tanggal 07 Pebruari 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Nanung Budi P, yang bekerja pada rumah sakit Bayangkara Semarang.

4. Saksi-Saksi

- a. Saksi yang memberatkan dari Jaksa penuntut umum

1) Pujiwanti

Bahwa saksi adalah ibu kandung dari saksi korban (saksi Nova Susan Nurwanti)

2) Nova Susan Nurwanti binti Budi Susanto

Bahwa saksi disetubuhi terdakwa pada bulan September 2009 sekitar jam 11.00 wib, Bulan Desember 2009 jam 11.00 WIB dan bulan Pebruari jam 11.00 wib dan dilakukan dikamar mbak Ana.

3) Juminten Binti Sali

Bahwa rumah saksi berdekatan dengan Nova yakni bersebelahan, dan saksi tahu bermula pada pengakuan Nova pada tanggal 6 Pebruari 2010 sekitar jam 17.30 WIB. bahwa ia telah disetubuhi oleh Terdakwa

4) Nining Surati binti Kusuma

Bahwa saksi adalah anggota LSM KJ HAM yang mendampingi Nova dan berkantor di jl. Panda Barat III No. 1 Semarang. Dan saksi melakukan interogasi dirumah saksi Nova, dirumah Nova saksi diterima oleh ibu kandung Nova karena Nova tidak mau dengan saksi.

5) Sumadi binti Ngadima

Bahwa saksi bertentangan dengan terdakwa dan rumah saksi dengan terdakwa berjarak 50 meter.

b. Saksi yang meirngankan dari penasihat hukum Terdakwa

1) Soenarto

Bahwa saksi menjadi RW 09 kel sawah Besar sejak tanggal 1 Januari 2009, di RW 09 Kel. Sawah Besar.

2) Mat Takul Anam

Bahwa saksi menjadi Rt 01 Kel. Sawah Besar sejak tanggal 6 Januari 2010 dan saksi tinggal di Rt 01 Rw 09 Kel. Sawah Besar.

3) Umi Chotimah

Bahwa saksi sebagai isteri Rw 09 bertugas ikut serta dalam kegiatan PKK dan membina ibu-ibu Rw 09 Kel. Sawah Besar Semarang.

4) Wiyono

5. Pertimbangan Hukumnya

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan dan diperlihatkan barang bukti.

Bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini, Majelis mendapatkan fakta-fakta.

Bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan penuntut umum yang didakwakan kepadanya

Bahwa terdakwa oleh penuntut umum telah didakwa melakukan perbuatan yang diatur dan diancam dalam dakwaan:

PERTAMA:

Primair: Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP; Subsidair: Pasal 81 (2) UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Kedua: Pasal 82 UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Ketiga: Pasal 287 Ayat (1) KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Oleh karena surat dakwaan disusun secara alternative maka majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut majelis terbukti, yaitu dakwaan Pertama.

Bahwa dakwaan pertama yaitu: Primair: Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP; Subsidair: Pasal 81 ayat (2) UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

a. Dakwaan Pertama Primair

Dakwaan pertama disusun secara subsidairitas maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan pertama Subsidair. Untuk dakwaan pertama Primair adalah sebagai berikut:

Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, unsur-unsurnya adalah

- Setiap orang
- Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan
- Memaksa anak melakukan perstubuhan denganya atau dengan orang lain
- Merupakan suatu perbuatan berlanjut

Berdasarkan dakwaan Primair diatas dbawah ini adalah penjelasan dari unsur-unsur tersebut, yaitu:

1) Unsur “Setiap Orang”

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja orang perseorangan sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya

Bahwa dalam perkara ini telah diajukan kepersidangan seorang terdakwa, yang atas pertanyaan Majelis mengaku bernama Aryono bin Parto Dikromo yang ternyata sesuai dengan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum

Bahwa selama persidangan Majelis tidak menemukan kelainan dalam diri Terdakwa sebagai manusia biasa, manusia normal yang sadar akan perbuatannya, yang bersangkutan dapat menjawab pertanyaan yang diajukan dengan jelas.

2) Unsur “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan”

Bahwa dari fakta dipersidangan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan akan tetapi dilakukan dengan memanggil saksi Nova dan menyuruhnya membeli cabai, mencuci piring, dan mencuci baju, semuanya dijanjikan akan diberi upah atau diberi uang sehingga saksi Nova mau disuruh oleh Terdakwa.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja melakukan atas ancaman kekerasan” tidak terbukti.

Oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhi maka dakwaan pertama primair tidak terbukti dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan pertama primair tersebut.

Karena pertama primair tidak terbukti, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan pertama Subsidair

b. Dakwaan Pertama Subsidair

Pasal 81 (2) UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah

- Setiap orang
- Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak
- Melakukan persetujuan denganya atau dengan orang lain
- Merupakan satu perbuatan berlanjut

Berdasarkan dakwaan Primair diatas dbawah ini adalah penjelasan dari unsur-unsur tersebut, yaitu:

1) Unsur “setiap orang”

Bahwa dalam unsur “setiap” orang” dalam dakwaan pertama Primair majelis telah mempertimbangkan unsur tersebut, dan unsur “setiap orang” dalam dakwaan pertama Primair telah terpenuhi.

2) Unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak”.

Yang dimaksud dengan sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan, orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki apa yang dilakukan dan orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu ia mengetahui atau menyadari perbuatan yang ia lakukan.

Bahwa menurut R. Susilo dalam penjelasan KUHP yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tipu yang demikian liciknya sehingga orang yang berpikiran normal dapat tertipu, suatu tipu muslihat sudah cukup asal cukup liciknya. Dan yang dimaksud dengan karangan perkataan bohong adalah satu kata bohong tidak cukup disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar. Sedangkan yang dimaksud dengan membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya tidak akan berbuat demikian

Bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa, pada saat itu memanggil saksi Nova yang sedang bermain didekat rumah terdakwa disuruh untuk memberikan cabai dan menyuruh mencuci piring dan mencuci baju kemudian diberi uang Rp 5000,-,

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelis berpendapat unsur kedua telah terpenuhi

3) Unsur “melakukan persetujuan denganya atau dengan orang lain”

Bahwa dari fakta persidangan pada awal bulan September 2009 terdakwa sedang sendirian dirumahnya di Jl, Batusari III Rt. 01 Rw. 09 Kel. Sawah Besar Kec. Gayam Sari Semarang, kemudian terdakwa memanggil saksi Nova dimana saat itu rumah terdakwa dalam keadaan sepi, kemudian terdakwa menyuruh saksi Nova untuk membeli cabai, mencuci piring dan baju kemudian terdakwa menyuruh masuk kamar namun Nova menolak dan selanjutnya Nova ditarik tanganya setelah dikamar dijatuhkan ditempat tidur dan celananya ditarik kebawah sehingga terbuka, saksi Nova melawan dan menangis namun karena pintu tertutup suara tangisnya tidak ada yang mendengarnya. Bahwa setelah kejadian tersebut saksi Nova selalu terlihat melamu, ketakutan, gelisah dan menagis/trauma didepan rumah saksi Juminten. Bahwa dari keterangan saksi Nova juga dibenarkan oleh Terdakwa. Bahwa dipersidangan saksi Nova sangat ketakutan kalau ketemu terdakwa bahkan tidak mau memasuki ruang sidang kalau didampingi oleh pendamping yang dalam hal ini adalah dari LSM PPT Sahabat Perempuan Pedurungan sedang dengan yang lain saksi Nova tidak merasa takut, hanya dengan (DE NO) nama panggilan terdakwa dikampungnya Nova merasa takut, sehingga pada waktu saksi Nova memberikan keterangan di persidangan tidak berani melihat terdakwa.

4) Unsur “merupakan suatu perbuatan berlanjut”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan sebanyak 3 kali yaitu pada sekitar bulan September 2009, Desember 2009, dan pada sekitar bulan Pebruari 2010.

Bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan pertama Subsidair telah terpenuhi, maka majelis berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan seperti tersebut dalam dakwaan pertama.

Bahwa oleh karena terdakwa terbukti melakukan perbuatan seperti tersebut dalam dakwaan pertama Subsidair, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan pertama Primair.

Bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan.:

a. Hal-hal yang memberatkan

- 1) Terdakwa tidak mengakui terus terang perbuatannya
- 2) Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban menderita trauma
- 3) Perbuatan terdakwa merusak masa depan korban yang masih anak

b. Hal-hal yang meringankan

- 1) Terdakwa belum pernah dihukum

6. Putusanya

Mengingat, ketentuan Pasal 81 Ayat (2) UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 Ayat (1), serta peraturan hukum

lainnya yang bersangkutan dan telah melewati beberapa proses persidangan, dengan beberapa pertimbangan hukum, maka hakim memutuskan seadil-adilnya bahwa:

1. Menyatakan terdakwa Aryono Bin Parto Dikromo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut dalam dakwaan primair.
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair.
3. Menyatakan terdakwa Aryono bin Parto Dikromo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat dan membujuk anak melakukan persetujuan denganya secara berlanjut”
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Aryono bin Parto dikromo dengan pidana penjara selama tujuh tahun dan denda sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama (enam) bulan.
5. Menetapkan masa penahanan yang dijalani terdakwa berkuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
7. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sprei warna merah
 - 1 (satu) buah celana pendek dan 1(satu) buah selana dalam terdakwa
 - 1 (satu) buah celana dalam korban warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan.⁶

8. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,-
(dua ribu lima ratus)

Demikianlah isi dari Putusan Pengadilan Negeri Semarang:
No.425/Pid.B/2010/PN.Smg akan dianalisis dalam bab IV (empat).

⁶ Isi Putusan Perkara Pidana Nomor: 425 /pid.B/2010/PN Semarang.